



<b>TAJUK</b>	<p><b>G</b>elombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda Indonesia. Di banyak wilayah, PHK terjadi pada beragam sektor industri terutama tekstil. Catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan adanya lonjakan sepanjang paruh pertama 2024. Jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari-Juni 2024 totalnya sebanyak 32.064 orang, melonjak sebesar 21,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 26.400 orang. Namun lonjakan tidak terjadi di Kota Jogja.</p> <p>Sejauh ini menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja jumlah PHK yang dilaporkan sejak 2024 sebanyak 72 orang. Alasan utama gelombang PHK tidak</p>	<p>melanda Kota Jogja adalah sektor utama industri di kota ini berbasis pariwisata.</p> <p>Sektor pariwisata diklaim sedang baik dan tumbuh terus di Kota Jogja, sehingga PHK tidak tampak signifikan terjadi. Namun bukan berarti Pemkot Jogja tenang-tenang dan adem ayem.</p> <p>Harus ada upaya pencegahan terjadinya PHK di Kota Jogja, yang menjangkau semua sektor industri. Jika sektor pariwisata baik-baik saja, seperti yang diklaim Dinsosnakertrans, bukan berarti sektor lain dianggap sama.</p> <p>Upaya-upaya pencegahan terjadinya PHK yang selama ini dilakukan Dinsosnakertrans Jogja lewat pembinaan intensif dan sosialisasi di perusahaan-perusahaan harus dievaluasi. Apakah upaya ini cukup efektif.</p>	<p>Dinsosnakertrans harus lebih jeli melihat adanya praktik-praktik terselubung PHK yang dilakukan perusahaan swasta. Seperti modus perusahaan swasta yang membuka kantor biro di Jogja yang meminta seluruh pekerja menandatangani surat pernyataan bermaterai yang isinya menyepakati kebijakan baru perusahaan dengan beban kerja lebih berat.</p> <p>Karyawan yang tidak bersedia tanda tangan dianggap mengundurkan diri dengan sukarela. Bahkan karyawan yang tidak bisa mencapai target yang ditetapkan perusahaan akan kena sanksi secara berkala.</p> <p>Praktik-praktik semacam ini harus ditelusuri, bukan tidak mungkin akan terjadi di banyak perusahaan di Kota Jogja.</p>	<p>Tentunya Dinsosnakertrans sebagai regulator yang wajib menjaga situasi kondusif ketenagakerjaan di Kota Jogja, sudah seharusnya bisa menjadi naungan bagi seluruh pekerja di semua sektor industri.</p> <p>Sebaiknya ada target yang jelas bagaimana harus meminimalkan PHK. Jangan melihat jumlah yang dilaporkan, tetapi secara menyeluruh dilihat pada kondisi karyawan di Kota Jogja.</p> <p>Kelas pekerja di Kota Jogja yang saat ini menerima upah minimum kota (UMK) sebesar Rp2,492 juta per bulan harus diberikan ruang untuk mengadukan apa yang mereka alami di perusahaan. Ruang ini tentu dengan menjamin minim konflik antara pekerja dengan pengusaha.</p>	<p>Pemerintah juga perlu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan baik kepada pekerja maupun pemberi kerja. Berikan ruang-ruang agar dua pihak mampu tetap menjaga hubungan kerja yang baik.</p> <p>Di sisi lain saat ini Pemkot Jogja perlu memperluas target agar perusahaan produk luar agar melindungi produk lokal dari serbuan produk luar agar perusahaan tetap bisa menghidupi para pekerja. Target ini tentu tidak bisa dicapai satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja, tetapi butuh satu kesatuan yang digerakkan Pemkot Jogja. Jangan terlena dengan kondisi tidak adanya gelombang PHK, tetap waspada dan segera evaluasi kondisi dunia kerja di Jogja.</p>
--------------	---	--	--	--	---

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005